





Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Indonesia

•





Badan Pembinaan Ideologi Pancasila #BijakBermedsos #AntiHoax #StopProvokasi #SaringSebelumSharing

















Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Indonesia

BIJAK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL



(1) 271,3 juta suka

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila #BijakBermedsos #AntiHoax #StopProvokasi #SaringSebelumSharing











BIJAK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL

Pengarah Program

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi

Penanggung Jawab Program

Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP Rima Agristina

Koordinator

Direktur Pengendalian Mukhammad Fahrurozi

Pelaksana Kegiatan

Subdirektorat Pengendalian III Leo Efriansa Sanches Simbolon

Desain Grafis

Ahmad Riyadhil Hadi

Edisi Cetak

Pertama, November 2020

Dicetak dan Dipublikasikan oleh Kedeputian Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Hak cipta dilindungi undang-undang, dilarang mengutip, memfotokopi, memindahkan isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa seizin penulis dan penerbit.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta

BAB XVII KETENTUAN PIDANA pasal 113

- 1.Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3.Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4.Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,000 (empat miliar rupiah).












Akan tetapi, banyak juga informasi hoaks yang beredar luas di media sosial.
























Hoaks itu informasi yang tidak benar atau berita bohong. Biasanya para pembuat hoaks membuat informasi hoaks dengan beragam tujuan.

Biasanya, ada tiga alasan mereka memproduksi hoaks. Ada yang hanya sekadar iseng dan bahkan tidak mengetahui bahwa konten yang dibagikannya adalah hoaks.

















Bisa, Yah. Amati alamat situs, terutama apakah domainnya jelas atau tidak. Kalau bingung, bisa dibandingkan isi berita yang ada di situs tersebut dengan isi berita dari situs resmi milik instansi-instansi pemerintah. sedikit teks isi























